



**PUTUSAN**

**Nomor : 277/ Pdt / 2014/ PT. Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 07 Agustus 2014, Nomor 277/Pdt/2014/PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Hj. Khodijah**, beralamat di Perumahan Kekancan Mukti Jl. Mahesa Mukti III/A322 Pedurungan Semarang. ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, S.H. M.H. dan Eddhie Praptono, S.H. M.H. Advokat berkantor di Kantor Hukum Fajar dan Rekan beralamat di Jalan Pala III Timur Nomor 8 Mejasem Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Register No: 66/SK/VIII/2013;-----

2. **dr. H. Bimo Bayuadji**, beralamat di Jalan Waringin Raya 22-23 BTN Griya Pangkah Indah Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, S.H. M.H. dan Eddhie Praptono, S.H. M.H. Advokat berkantor di Kantor Hukum Fajar dan Rekan beralamat di Jalan Pala III Timur Nomor 8 Mejasem Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 26 Agustus 2013

Hal 1 dari 6 hal Put No 277/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register No: 67/SK/  
VIII/2013;-----

3. **H. Syarifudin alias H. Untung Suparit**, beralamat di Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Fajar Ari Sudewo, S.H. M.H. dan Eddhie Praptono, S.H. M.H. Advokat berkantor di Kantor Hukum Fajar dan Rekan beralamat di Jalan Pala III Timur Nomor 8 Mejasem Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Register No: 68/SK/  
VIII/2013;-----

Sekarang **PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;-----

## M E L A W A N :

1. **Drs KH. Abdul Gholib Mawardi**, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Karang Jati RT. 06/RW. 01, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.;-----
2. **Drs Mohammad Sofiudin, M.Pd**, bertempat tinggal di Desa Kendal Serut RT. 06/RW. 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.;-----
3. **Drs Ali Murtadho**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT. 05/RW. 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. ; -----
4. **H. Akhmad Muzabir bin Abdul Djailil**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT. 10/RW. 02, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. ; -----

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan Kuasa kepada H. Ali Murtono, S.H. M.H. Advokat berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Ali Murtono, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Garuda Nomor 34 Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berdasarkan

Hal 2 dari 6 hal Put No 277/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 02 Oktober 2013 dibawah Register No: 82/SK/X/2013. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Tergugat;-----

Sekarang **TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Slw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijck verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Juni 2014 Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding, pemberitahuan pernyataan banding mana telah

Hal 3 dari 6 hal Put No 277/Pdt/2014/PT.Smg



diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama masing-masing tertanggal 09 Juni 2014 dan 10 Juni 2014 ;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 20 Juni 2014 dan 24 Juni 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Slawi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Slw. yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Slw. haruslah dikuatkan;-----

Hal 4 dari 6 hal Put No 277/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Slw. yang dimohonkan banding tersebut ; ----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU** tanggal **08 OKTOBER 2014**, oleh **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** dan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **15 OKTOBER 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI**

**ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal Put No 277/Pdt/2014/PT.Smg



TTD

TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.

HARDJONO C, SH.MH.

TTD

H. ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai putusan   | : Rp. 6.000,-          |
| 3. Redaksi putusan   | : Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 150.000,-        |

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).